

Meningkatkan Ketahanan Fasilitas Infrastruktur Air GCF-IFC

Kerangka Kerja Manajemen E&S¹

Maret 2024

¹ Teks yang terkait dengan Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC dan dokumen relevan lainnya yang disebutkan dalam ESMF ini diambil dari beragam sumber yang diterbitkan oleh IFC dan tersedia secara publik. Kumpulan lengkap dokumen ini bisa diakses melalui bagian [Kebijakan dan Standar \(ifc.org\)](https://www.ifc.org/policies-standards). Versi bahasa Inggris dari Kerangka Kerja Manajemen E&S Fasilitas ini wajib dianggap berlaku jika ada keraguan dalam pemahaman terhadap versi terjemahan lainnya. Harap diperhatikan bahwa kebijakan IFC yang dipublikasikan wajib dianggap berlaku karena dokumen ini merupakan ringkasan semata.

Daftar Isi

I.	PENGANTAR	3
A.	Ikhtisar Fasilitas	3
II.	PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO E&S BERDASARKAN FASILITAS	4
A.	Kebijakan IFC mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial	5
B.	Standar Kinerja IFC (2012).....	5
1.	Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial.....	6
2.	Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja.....	9
3.	Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi.....	9
4.	Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat	10
5.	Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa	11
6.	Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan	12
7.	Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat.....	13
8.	Standar Kinerja 8: Warisan Budaya	14
III.	Catatan Panduan untuk Standar Kinerja IFC	14
IV.	Pedoman EHS WBG	15
A.	Pedoman EHS Umum	15
B.	Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan terkait Air dan Sanitasi (2007)	15
V.	GENDER.....	16
VI.	MANAJEMEN RISIKO E&S SELAMA PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK	17
A.	Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial	17
1.	Investasi Langsung	18
B.	Kategorisasi Lingkungan dan Sosial.....	19
C.	Pengawasan	20
VII.	Kebijakan Akses terhadap Informasi (AIP)	20
VIII.	Penanganan Pengaduan.....	21
A.	Mekanisme Penanganan Pengaduan IFC	21
B.	Penasihat Kepatuhan/Ombudsman	21
	Lampiran 1. Dokumen Referensi Utama	23

I. PENGANTAR

Dokumen ini menjelaskan Kerangka Kerja Manajemen Lingkungan dan Sosial (E&S) (ESMF) yang wajib dipatuhi untuk mewujudkan skema Meningkatkan Ketahanan Fasilitas Infrastruktur Air GCF-IFC (Fasilitas). ESMF menyediakan ikhtisar terhadap aspek utama Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC, kebijakan dan prosedur manajemen lingkungan dan sosial yang ada, yang akan memandu uji tuntas di tingkat proyek, identifikasi risiko dan dampak terhadap lingkungan dan sosial, penilaian potensi kesenjangan sesuai dengan Standar Kinerja (PS) IFC, serta pemantauan dan pengawasan proyek yang dilaksanakan oleh setiap entitas di tingkat proyek yang memperoleh manfaat dari hasil produksi Fasilitas.

A. Ikhtisar Fasilitas

Fasilitas merupakan pendekatan programatik untuk mengembangkan Infrastruktur Ketahanan Air (RWI) demi mengatasi kelangkaan air, meningkatkan ketahanan infrastruktur air terhadap dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi GHG. Pendekatan ini akan mendukung berbagai proyek yang mengubah infrastruktur air dan kebersihan menjadi aset baru yang bernilai dalam menghadapi dampak iklim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi publik dan swasta yang hemat biaya dan berkelanjutan dalam proyek RWI, selaras dengan rencana adaptasi dan mitigasi negara target dan berkontribusi secara aktif terhadap SDG PBB 3, 6, 7, 13, 14, dan 17. Berinvestasi di RWI akan menyediakan peluang untuk menunjukkan kelayakan model bisnis yang baru, menarik modal swasta dengan potensi skalabilitas dan replikasi yang tinggi.

Negara target indikatif untuk Fasilitas ini mencakup Angola, Azerbaijan, Bangladesh, Brasil, Pantai Gading, Mesir, Gabon, India, Indonesia, Maroko, Pakistan, Serbia, dan Uzbekistan.

Kegiatan program ini akan dilakukan dengan dua komponen:

- 1. Fasilitas Penataan Kemitraan Publik dan Swasta (KPS):** Fasilitas ini merupakan hibah yang akan mendukung kegiatan persiapan dan definisi proyek, kegiatan konsultasi transaksi, dan untuk memfasilitasi transfer pengetahuan, berbagi wawasan, praktik terbaik, dan pembelajaran. Hal ini akan memungkinkan persiapan proyek dan dukungan konsultasi secara sistematis, membantu menghadirkan lebih banyak proyek ke pasar dengan partisipasi sektor swasta. Hal ini akan membantu mengatasi hambatan utama seperti kurangnya pendanaan publik untuk persiapan proyek dan tidak memadainya kapasitas untuk merencanakan dan mempersiapkan proyek air berskala besar.
- 2. Fasilitas Pembiayaan Campuran:** Fasilitas ini merupakan pinjaman yang bisa diberikan kepada entitas sektor publik dan swasta untuk proyek air yang memenuhi syarat dan akan membantu mengurangi kesenjangan kelayakan yang penting dan tantangan terkait lainnya.

Jenis proyek yang akan didukung oleh Fasilitas ini mencakup:

1. **Sumber daya air konvensional:** Pasokan air curah, stasiun pompa, pipa pengangkut, instalasi pengolahan air, sistem distribusi, dll.
2. **Pengolahan air limbah:** Konstruksi/rehabilitasi jaringan pembuangan limbah, instalasi pengolahan air limbah, dll.
3. **Sumber daya air nonkonvensional:** penggunaan kembali air limbah, desalinasi, dll.
4. **Pengurangan air nonpendapatan (NRW):** Proyek yang berkaitan dengan pengurangan kerugian fisik dan komersial.

II. PENDEKATAN MANAJEMEN RISIKO E&S BERDASARKAN FASILITAS

ESMF akan mencakup Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC yang terdiri dari (a) Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, (b) Delapan Standar Kinerja, (c) Kebijakan Akses terhadap Informasi (AIP); Catatan Panduan terkait, Catatan Praktik yang Baik dan materi lain yang disiapkan oleh IFC untuk membantu kliennya terkait dengan kebijakan E&S; Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) Grup Bank Dunia (WBG); Kebijakan CAO; dan dokumen terkait lainnya (lihat Lampiran 1).

Tujuan ESMF adalah untuk menilai dan memitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari proyek yang didanai oleh Fasilitas ini.

Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC mengartikulasikan komitmen strategis Korporasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan, dan merupakan bagian penting dari pendekatan IFC terhadap manajemen risiko. Kerangka Kerja Keberlanjutan terdiri dari Kebijakan dan Standar Kinerja IFC tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial, dan Kebijakan Akses terhadap Informasi IFC. Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial menjelaskan komitmen, peran, dan tanggung jawab IFC yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Kebijakan Akses terhadap Informasi IFC mencerminkan komitmen IFC terhadap transparansi dan tata kelola yang baik dalam operasinya, dan menguraikan kewajiban pengungkapan kelembagaan Korporasi terkait investasi dan layanan konsultasinya. Standar Kinerja ditujukan kepada klien, menyediakan panduan tentang cara mengidentifikasi risiko dan dampak, serta dirancang untuk membantu menghindari, memitigasi, dan mengelola risiko dan dampak sebagai cara menjalankan kegiatan bisnis secara berkelanjutan, termasuk keterlibatan para pemangku kepentingan dan kewajiban pengungkapan informasi klien dalam kaitannya dengan kegiatan di tingkat proyek. IFC menggunakan Kerangka Kerja Keberlanjutan bersama dengan strategi, kebijakan, dan inisiatif lainnya untuk mengarahkan kegiatan bisnis Korporasi guna mencapai tujuan pengembangannya secara keseluruhan.²

Secara khusus, Standar Kinerja bertujuan untuk membantu klien investasi dan konsultasi IFC mengelola dan meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial mereka melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil. Hasil yang diharapkan dijelaskan dalam tujuan setiap Standar Kinerja, diikuti dengan persyaratan khusus untuk membantu klien mencapai hasil tersebut melalui cara yang sesuai dengan sifat dan skala kegiatan terkait, serta sepadan dengan tingkat risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosialnya. Inti dari persyaratan ini adalah penerapan hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan, atau untuk meminimalkannya jika penghindaran tidak bisa dilakukan, dan jika dampak yang tersisa masih ada, menetapkan

² [Kerangka kerja keberlanjutan IFC \(worldbank.org\)](https://www.worldbank.org/)

kompensasi/ganti rugi atas risiko dan dampak tersebut dengan cara sewajarnya.³ Dalam lingkup kegiatan konsultasi yang disepakati, semua nasihat dan pelatihan akan diberikan secara konsisten dengan Standar Kinerja.

Meskipun dokumen ini menyediakan ringkasan dari berbagai segmen ESMF yang berbeda, rujukan harus dibuat atas teks yang lengkap dari bagian konstituennya dan dokumen terkait, demi menentukan kebijakan dan standar lengkap yang berlaku atas proyek IFC. Lihat pada bagian [Kebijakan dan Standar \(ifc.org\)](http://www.ifc.org)

Selain itu, karena program ini diberlakukan di berbagai negara dan dilaksanakan selama bertahun-tahun, maka risiko dan dampak lingkungan dan sosial khusus hanya bisa diketahui setelah proyek dipilih berdasarkan setiap komponennya. Namun, IFC telah menerapkan prosedur uji tuntas dan pengawasan E&S yang terperinci dan serbaguna, yang akan diterapkan untuk menilai risiko dan dampak lingkungan dan sosial spesifik proyek serta langkah mitigasi yang relevan, termasuk mempertimbangkan perbedaan gender yang terkait dengan risiko, dampak, dan mitigasi. Risiko dan dampak lingkungan dan sosial di tingkat proyek akan diidentifikasi selama fase uji tuntas dan dipantau selama durasi investasi.

A. Kebijakan IFC mengenai Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial⁴

Menjelaskan komitmen keberlanjutan IFC, peran dan tanggung jawab, kolaborasi dengan mitra, dan inisiatif khusus terkait tata kelola dan pengungkapan.

Selain Kebijakan ini, IFC juga merujuk pada materi lain untuk membantu para staf dan kliennya, termasuk:

- Kebijakan Akses terhadap Informasi IFC, yang menjelaskan persyaratan kelembagaan IFC terkait pengungkapan informasi;
- Standar Kinerja IFC;
- Catatan Panduan Standar Kinerja IFC, yang merupakan dokumen penyerta Standar Kinerja yang memberikan panduan bermanfaat mengenai persyaratan yang terkandung dalam Standar Kinerja (termasuk materi referensinya) serta praktik keberlanjutan yang baik untuk meningkatkan kinerja bisnis dan hasil pembangunan;
- Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia mengenai praktik sektor dan industri serta tingkat kinerja yang konsisten dengan Standar Kinerja; dan
- Catatan praktik yang baik, buku panduan, dan materi lainnya yang menyediakan contoh GIIP dan informasi referensi tentang praktik ini.

B. Standar Kinerja IFC (2012)

Standar Kinerja ini membantu klien investasi dan konsultasi IFC mengelola dan meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial mereka melalui pendekatan berbasis risiko dan hasil. Hasil yang diharapkan dijelaskan dalam tujuan setiap Standar Kinerja, diikuti dengan persyaratan khusus untuk membantu klien

³ <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012>

⁴ <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012>

mencapai hasil tersebut melalui cara yang sesuai dengan sifat dan skala kegiatan terkait, serta sepadan dengan tingkat risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosialnya. Inti dari persyaratan ini adalah penerapan hierarki mitigasi untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan terhadap pekerja, masyarakat, dan lingkungan, atau untuk meminimalkannya jika penghindaran tidak bisa dilakukan, dan jika dampak yang tersisa masih ada, menetapkan kompensasi/ganti rugi atas risiko dan dampak tersebut dengan cara sewajarnya. IFC yakin bahwa Standar Kinerja juga memberikan landasan yang kuat bagi klien untuk meningkatkan keberlanjutan kegiatan operasi mereka secara keseluruhan, mengidentifikasi peluang baru dalam mengembangkan bisnis mereka, dan mengembangkan keunggulan kompetitif mereka di pasar. Meskipun pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial secara konsisten dengan Standar Kinerja merupakan tanggung jawab klien, IFC berupaya untuk memastikan, melalui upaya uji tuntas, pemantauan, dan pengawasan, bahwa kegiatan bisnis yang dibiayainya dilaksanakan sesuai dengan persyaratan Standar Kinerja. Oleh karena itu, hasil uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan IFC terhadap kegiatan bisnis yang diusulkan menjadi faktor penting dalam proses persetujuannya, dan akan menentukan ruang lingkup kondisi lingkungan dan sosial dari pembiayaan IFC. Dengan mematuhi Kebijakan ini, IFC berupaya untuk (i) meningkatkan prediktabilitas, transparansi, dan akuntabilitas tindakan dan pengambilan keputusannya; (ii) membantu klien mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial serta meningkatkan kinerja mereka; dan (iii) meningkatkan hasil pembangunan yang bersifat positif di lapangan.⁵

Delapan Standar Kinerja secara bersama-sama menetapkan standar yang wajib dipenuhi oleh klien selama durasi investasi IFC:

1. Standar Kinerja 1: Penilaian dan Pengelolaan Risiko dan Dampak Lingkungan dan Sosial

Standar Kinerja 1 berlaku atas semua proyek yang memiliki risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Standar Kinerja lainnya juga bisa diberlakukan, tergantung pada kondisi proyek terkait. Standar Kinerja harus dibaca secara keseluruhan dan dilakukan perujukan silang bila diperlukan. Bagian persyaratan dari setiap Standar Kinerja berlaku untuk semua kegiatan yang didanai oleh proyek, kecuali bila dinyatakan secara berbeda dalam batasan khusus yang dijelaskan dalam setiap paragraf. Para klien didorong untuk menerapkan ESMS yang dikembangkan berdasarkan Standar Kinerja 1 pada semua kegiatan proyek mereka, terlepas dari sumber pembiayaannya. Sejumlah topik lintas sektoral seperti perubahan iklim, gender, hak asasi manusia, dan air, dibahas di berbagai Standar Kinerja.

Standar Kinerja 1 menetapkan pentingnya (i) penilaian terpadu untuk mengidentifikasi dampak, risiko, dan peluang lingkungan dan sosial dari berbagai proyek; (ii) keterlibatan masyarakat yang efektif melalui pengungkapan informasi terkait proyek dan konsultasi dengan masyarakat setempat mengenai berbagai hal yang berdampak langsung terhadap diri mereka; dan (iii) manajemen kinerja lingkungan dan sosial klien selama durasi proyek. Standar Kinerja 1 berlaku atas semua proyek yang memiliki risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Standar Kinerja lainnya juga bisa diberlakukan, tergantung pada kondisi proyek terkait. Selain memenuhi persyaratan Standar Kinerja, para klien juga harus mematuhi ketentuan hukum nasional yang berlaku, termasuk hukum yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah berdasarkan ketentuan hukum internasional.

⁵ Kebijakan Keberlanjutan IFC (2012)

Standar Kinerja 1 menggarisbawahi pentingnya pengelolaan kinerja lingkungan dan sosial selama durasi proyek. Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) yang efektif merupakan suatu proses yang dinamis dan berkesinambungan yang diprakarsai dan didukung oleh pihak manajemen, dan membutuhkan keterlibatan dari pihak klien, pekerjanya, masyarakat setempat yang terkena dampak langsung proyek (Masyarakat Terdampak) dan, bila berlaku, para pemangku kepentingan lainnya. Dengan memanfaatkan elemen proses manajemen bisnis yang telah ditetapkan, yaitu “rencanakan, lakukan, periksa, dan tindak”, ESMS memerlukan suatu pendekatan metodologis untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial secara terstruktur dan berkelanjutan. ESMS yang baik dan sesuai dengan sifat dan skala proyek bisa meningkatkan kinerja lingkungan dan sosial yang baik dan berkelanjutan, serta bisa mewujudkan peningkatan terhadap hasil keuangan, sosial, dan lingkungan.

Tujuan dari PS 1 adalah: (i) untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari proyek; (ii) untuk mengadopsi hierarki mitigasi demi mengantisipasi dan menghindari, atau bila penghindaran tidak bisa dilakukan, meminimalkan, dan, bila masih ada dampak yang tersisa, memberikan kompensasi/ganti rugi atas risiko dan dampak terhadap pekerja, Masyarakat Terdampak, dan lingkungan; (iii) untuk mendorong peningkatan kinerja lingkungan dan sosial klien melalui penggunaan sistem manajemen yang efektif; (iv) untuk memastikan bahwa pengaduan dari Masyarakat yang Terdampak dan komunikasi eksternal dari para pemangku kepentingan lainnya ditanggapi dan dikelola secara tepat; (v) untuk mendukung dan menyediakan sarana demi memastikan adanya keterlibatan yang memadai dengan Masyarakat yang Terdampak di sepanjang siklus proyek mengenai masalah yang berpotensi memengaruhi pihaknya dan untuk memastikan bahwa informasi lingkungan dan sosial yang relevan diungkapkan dan disebarluaskan.

Klien akan menetapkan kebijakan secara menyeluruh yang mendefinisikan tujuan dan prinsip lingkungan dan sosial yang memandu proyek demi mencapai kinerja lingkungan dan sosial yang baik. Kebijakan ini menyediakan kerangka kerja bagi proses penilaian dan manajemen lingkungan dan sosial, dan menetapkan bahwa proyek (atau kegiatan bisnis, sebagaimana berlaku) mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat proyek tersebut dilaksanakan, termasuk hukum yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah berdasarkan ketentuan hukum internasional.

a) Keterlibatan Pemangku Kepentingan di Tingkat Proyek⁶

Pemangku kepentingan merupakan individu atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari suatu proyek, serta berbagai pihak yang mungkin memiliki kepentingan dalam suatu proyek dan/atau kemampuan untuk memengaruhi hasilnya, baik secara positif maupun negatif. Pemangku kepentingan bisa mencakup masyarakat atau individu setempat yang terkena dampak serta perwakilan formal dan informalnya, otoritas pemerintah pusat atau daerah, politisi, pemimpin agama, organisasi masyarakat sipil dan kelompok dengan kepentingan khusus, komunitas akademisi, atau pelaku usaha lainnya.

“Kepentingan” yang dimiliki setiap individu atau kelompok dalam suatu proyek atau investasi bisa berbeda-beda. Misalnya, bisa saja ada masyarakat yang terdampak langsung dari potensi dampak

⁶ Untuk detailnya, lihat pada bagian Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Buku Panduan Praktik yang Baik untuk Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Bisnis di Pasar Berkembang yang tersedia di <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-stakeholderengagement1.pdf>

lingkungan atau sosial dari suatu proyek. Pemangku kepentingan lainnya bisa saja tinggal di negara lain, tetapi ingin mengomunikasikan pertimbangan atau saran mereka kepada perusahaan pelaksana proyek. Selain itu, terdapat juga berbagai pihak yang mungkin memiliki pengaruh besar terhadap proyek ini, seperti pihak regulator pemerintah, pemimpin politik atau agama, dan pihak lain yang aktif dalam masyarakat setempat. Terdapat juga pemangku kepentingan yang, karena pengetahuan atau statusnya, bisa memberikan kontribusi positif terhadap proyek, misalnya dengan bertindak sebagai perantara yang jujur dalam memediasi hubungan antar pihak.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan istilah umum yang mencakup serangkaian kegiatan dan interaksi selama durasi proyek. Hal ini bisa dibagi menjadi delapan komponen:

- Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan
- Pengungkapan Informasi
- Konsultasi dengan Pemangku Kepentingan
- Negosiasi dan Kemitraan
- Manajemen Pengaduan
- Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam Pemantauan Proyek
- Pelaporan kepada Pemangku Kepentingan
- Fungsi Manajemen

b) Mekanisme Pengaduan di Tingkat Proyek⁷

Mekanisme pengaduan merupakan bagian penting dari pendekatan IFC terhadap persyaratan terkait keterlibatan masyarakat oleh klien berdasarkan Kebijakan dan Standar Kinerja mengenai Keberlanjutan Sosial dan Lingkungan. Apabila proyek baru atau kegiatan operasi perusahaan yang berjalan diperkirakan akan menimbulkan risiko dan dampak merugikan secara berkelanjutan terhadap masyarakat sekitar, klien akan diminta untuk menetapkan mekanisme pengaduan untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian pertimbangan dan keluhan dari masyarakat yang terdampak mengenai kinerja lingkungan dan sosial klien. Mekanisme pengaduan harus disesuaikan dengan risiko dan dampak merugikan proyek, mengatasi pertimbangan dengan segera, menggunakan proses yang mudah dimengerti dan transparan, sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh semua segmen masyarakat yang terdampak, dan melakukannya secara gratis dan tanpa retribusi bagi masyarakat. Mekanisme tersebut tidak boleh menghalangi akses terhadap upaya hukum dan administratif yang berlaku. Klien akan memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang mekanisme tersebut selama proses keterlibatan masyarakat (PS 1, Paragraf 23).

Mekanisme pengaduan harus mampu menangani sebagian besar permasalahan masyarakat yang tercakup dalam Standar Kinerja IFC. Persyaratan mekanisme pengaduan sehubungan dengan masyarakat yang terdampak dinyatakan secara eksplisit mengenai personel keamanan (PS 4, Paragraf 13), pembebasan lahan (PS5, Paragraf 10), dan dampak buruk terhadap masyarakat adat (PS 7, Paragraf 9). Panduan tambahan disediakan dalam Catatan Panduan terkait. Perusahaan klien IFC akan diminta untuk merancang mekanisme yang sesuai dengan tingkat risiko dan dampak merugikan proyek terkait. Dampak terhadap masyarakat dievaluasi dalam Penilaian Sosial dan Lingkungan suatu proyek.

⁷ Untuk detail lebih lanjut, lihat Catatan Praktik yang Baik tentang Mengatasi Pengaduan dari Masyarakat yang Terdampak oleh Proyek yang tersedia di <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-grievance-mechanisms.pdf>.

Berdasarkan hasil penilaian ini, sponsor proyek IFC bisa diminta untuk mengembangkan atau meningkatkan manajemen sosial dan lingkungan serta keterlibatan masyarakat, dan untuk menyertakan langkah yang tepat dalam rencana tindakan mereka. Namun, semua masalah yang timbul selama durasi proyek tidak bisa diantisipasi dan dicegah selama proses penilaian. Meskipun penilaian sosial dan lingkungan secara komprehensif di awal bisa mengurangi kemungkinan dan volume pengaduan di masa depan, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat akan selalu dibutuhkan. IFC yakin bahwa manajemen pengaduan merupakan salah satu pilar keterlibatan pemangku kepentingan bagi semua klien. Mekanisme pengaduan memberikan dan melengkapi informasi, tetapi tidak menggantikan bentuk keterlibatan pemangku kepentingan lainnya. Keterlibatan pemangku kepentingan juga mencakup identifikasi dan analisis pemangku kepentingan, keterbukaan informasi, konsultasi pemangku kepentingan, negosiasi dan kemitraan, keterlibatan pemangku kepentingan dalam pemantauan proyek, dan pelaporan kepada pemangku kepentingan.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 1 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-1>

2. Standar Kinerja 2: Tenaga Kerja dan Kondisi Kerja

Standar Kinerja 2 mengakui bahwa upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harus disertai dengan perlindungan hak dasar pekerja. Bagi pelaku usaha mana pun, tenaga kerja merupakan aset yang berharga, dan hubungan antara pekerja dan manajemen yang baik merupakan unsur utama dalam keberlanjutan perusahaan. Kegagalan dalam membangun dan membina hubungan yang baik antara pekerja dan manajemen bisa menurunkan komitmen dan retensi pekerja, serta membahayakan proyek. Sebaliknya, melalui hubungan antara pekerja dan manajemen yang konstruktif, serta dengan memperlakukan mereka secara adil dan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat, klien bisa menghadirkan manfaat yang nyata, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas operasi mereka. Persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Kinerja ini sebagian dipandu oleh sejumlah konvensi dan instrumen internasional, termasuk Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuan dari PS 2 adalah: (i) untuk mendorong perlakuan yang adil, nondiskriminasi, dan kesempatan yang sama bagi para pekerja. (ii) untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan antara pekerja dan manajemen. (iii) untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perburuhan nasional. (iv) untuk melindungi para pekerja, termasuk kategori pekerja yang rentan seperti anak-anak, pekerja migran, pekerja yang dilibatkan oleh pihak ketiga, dan pekerja di rantai pasokan klien. (v) untuk meningkatkan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta kesehatan pekerja. (vi) untuk menghindari penggunaan kerja paksa.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 2 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-2>

3. Standar Kinerja 3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan Polusi

Standar Kinerja 3 mengakui bahwa peningkatan kegiatan ekonomi dan urbanisasi sering kali menimbulkan peningkatan kadar polusi udara, air, dan tanah, serta konsumsi sumber daya yang terbatas dengan cara yang bisa mengancam masyarakat dan lingkungan di tingkat lokal, regional, dan global. Terdapat juga konsensus global yang berkembang bahwa konsentrasi gas rumah kaca (GHG) di atmosfer saat ini dan di

masa depan bisa mengancam kesehatan masyarakat dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan. Secara bersamaan, penggunaan sumber daya dan pencegahan polusi serta penghindaran emisi GHG serta teknologi dan praktik mitigasi yang lebih efisien dan efektif menjadi lebih mudah diakses dan dicapai di hampir seluruh bagian dunia. Hal ini sering kali diterapkan melalui metodologi peningkatan berkelanjutan yang serupa dengan metodologi yang digunakan untuk meningkatkan mutu atau produktivitas, yang umumnya telah diketahui oleh sebagian besar perusahaan yang bergerak di sektor industri, pertanian, dan jasa. Standar Kinerja ini menguraikan pendekatan di tingkat proyek terhadap efisiensi sumber daya serta pencegahan dan pengendalian polusi yang selaras dengan teknologi dan praktik yang disebarluaskan secara internasional. Selain itu, Standar Kinerja ini mendukung kemampuan perusahaan sektor swasta dalam mengadopsi teknologi dan praktik tersebut sejauh penggunaannya memungkinkan, dalam konteks proyek yang mengandalkan keterampilan dan sumber daya yang tersedia secara komersial.

Tujuan dari PS 3 adalah: (i) untuk menghindari atau meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan menghindari atau meminimalkan polusi dari kegiatan proyek. (ii) untuk mendorong penggunaan sumber daya yang lebih berkelanjutan, termasuk energi dan air. (iii) untuk mengurangi emisi GHG yang terkait dengan proyek.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 3 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-3>

4. Standar Kinerja 4: Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Masyarakat

Standar Kinerja 4 mengakui bahwa kegiatan, peralatan, dan infrastruktur proyek bisa meningkatkan paparan masyarakat terhadap risiko dan dampak terkait. Selain itu, masyarakat yang sudah terdampak perubahan iklim juga bisa mengalami percepatan dan/atau intensifikasi dampak akibat kegiatan proyek. Dengan mengakui peran otoritas publik dalam meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat, Standar Kinerja ini membahas tentang tanggung jawab klien untuk menghindari atau meminimalkan risiko dan dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat yang bisa timbul dari kegiatan terkait proyek, dengan perhatian khusus yang ditujukan pada kelompok yang rentan.

Di daerah konflik dan pascakonflik, tingkat risiko dan dampak yang dijelaskan dalam Standar Kinerja ini bisa saja lebih besar. Risiko bahwa suatu proyek bisa memperparah situasi setempat yang sudah bersifat sensitif dan kelangkaan sumber daya setempat tidak boleh diabaikan karena bisa menyebabkan konflik lebih lanjut.

Tujuan dari PS 4 adalah: (i) untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat yang Terdampak selama durasi proyek, baik karena kondisi rutin maupun nonrutin. (ii) untuk memastikan bahwa pengamanan personel dan properti dilakukan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang relevan dan dengan cara yang menghindari atau meminimalkan risiko terhadap Komunitas yang Terdampak.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 4 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-4>

5. Standar Kinerja 5: Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa

Standar Kinerja 5 mengakui bahwa pembebasan lahan terkait proyek dan pembatasan penggunaan lahan bisa menimbulkan dampak merugikan terhadap masyarakat dan pihak yang menggunakan lahan tersebut. Pemukiman kembali secara paksa mengacu pada pemindahan fisik (relokasi atau hilangnya tempat tinggal) dan pemindahan ekonomi (hilangnya aset atau akses terhadap aset yang menyebabkan hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian lainnya) sebagai akibat dari pembebasan lahan terkait proyek dan/atau pembatasan penggunaan lahan. Pemukiman kembali dianggap dipaksakan/tidak sukarela ketika pihak atau masyarakat yang terdampak tidak memiliki hak untuk menolak pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang mengakibatkan pemindahan fisik atau ekonomi. Hal ini terjadi dalam kasus (i) pengambilalihan yang sah atau pembatasan sementara atau permanen atas penggunaan lahan dan (ii) penyelesaian yang dinegosiasikan di mana pembeli bisa melakukan pengambilalihan atau menerapkan pembatasan hukum atas penggunaan lahan, jika terjadi kegagalan negosiasi dengan penjual.

Jika tidak dikelola dengan baik, pemukiman kembali secara paksa bisa mengakibatkan kesulitan dan kemiskinan jangka panjang bagi para pihak dan Masyarakat yang Terdampak, serta kerusakan lingkungan dan dampak sosial-ekonomi yang merugikan di daerah tujuan pemindahan mereka. Oleh karena itu, pemukiman kembali secara paksa harus dihindari. Namun, jika tidak bisa dihindari, pemukiman kembali secara paksa harus diminimalkan dan langkah yang tepat untuk memitigasi dampak merugikan terhadap pihak dan masyarakat tuan rumah yang dipindahkan harus direncanakan dan dilaksanakan dengan saksama. Pemerintah sering kali memainkan peran penting dalam proses pembebasan lahan dan pemukiman kembali, termasuk penentuan kompensasi, dan oleh karenanya, pemerintah merupakan pihak ketiga yang penting dalam berbagai situasi. Pengalaman menunjukkan bahwa keterlibatan langsung klien dalam kegiatan pemukiman kembali bisa menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang lebih hemat biaya, efisien, dan tepat waktu, serta memperkenalkan pendekatan inovatif untuk meningkatkan kehidupan para pihak yang terdampak oleh pemukiman kembali.

Untuk membantu menghindari pengambilalihan dan menghilangkan kebutuhan akan penggunaan kewenangan pemerintah dalam melaksanakan relokasi, klien didorong untuk menggunakan penyelesaian yang dinegosiasikan yang memenuhi persyaratan Standar Kinerja ini, meskipun mereka memiliki sarana hukum untuk membebaskan lahan tanpa persetujuan pihak penjual.

Tujuan dari PS 5 adalah: (i) untuk menghindari, dan bila penghindaran tidak bisa dilakukan, meminimalkan pemindahan dengan menjelajahi rancangan proyek alternatif lainnya. (ii) untuk menghindari pengusiran paksa. (iii) untuk mengantisipasi dan menghindari, atau jika penghindaran tidak bisa dilakukan, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang merugikan dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan dengan (i) memberikan kompensasi atas hilangnya aset sebesar biaya penggantian dan (ii) memastikan bahwa kegiatan pemukiman kembali dilaksanakan dengan keterbukaan informasi, konsultasi, dan partisipasi dari semua pihak yang terdampak. (iv) untuk meningkatkan atau memulihkan kehidupan dan standar hidup para pihak yang dipindahkan. (v) untuk meningkatkan kondisi kehidupan di antara pihak yang dipindahkan secara fisik melalui penyediaan hunian yang layak dengan jaminan kepemilikan di lokasi pemukiman kembali.

a) Kerangka Kerja Pemukiman Kembali

Apabila sifat atau skala pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan yang terkait dengan suatu proyek berpotensi menyebabkan perpindahan fisik dan/atau ekonomi tidak diketahui karena tahap pengembangan proyek, maka klien wajib mengembangkan Kerangka Kerja Pemukiman Kembali dan/atau Pemulihan Mata Pencaharian yang menguraikan prinsip umum yang sesuai dengan Standar Kinerja ini. Setelah setiap komponen proyek ditentukan dan informasi yang diperlukan tersedia, kerangka kerja tersebut wajib diperluas menjadi Rencana Tindakan Pemukiman Kembali atau Rencana Pemulihan Penghidupan dan prosedur tertentu sesuai dengan paragraf 19 dan 25 [dari PS5].

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 5 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5>

Lihat panduan secara terperinci di:

- Buku Panduan Praktik yang Baik IFC (2023) – Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-handbook-for-land-acquisition-and-involuntary-resettlement.pdf>
- Catatan Panduan untuk Standar Kinerja 5 IFC (2012) [2012-ifc-ps-guidance-note-5-en.pdf](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2012/ifc-ps-guidance-note-5-en.pdf)

6. Standar Kinerja 6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Secara Berkelanjutan

Standar Kinerja 6 mengakui bahwa melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan layanan ekosistem, dan mengelola sumber daya alam hayati secara berkelanjutan merupakan hal mendasar bagi pembangunan yang berkelanjutan. Persyaratan yang ditetapkan dalam Standar Kinerja ini dibuat berdasarkan Konvensi Keanekaragaman Hayati, yang mendefinisikan keanekaragaman hayati sebagai “variabilitas organisme yang hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, ekosistem darat, laut, dan perairan lainnya, serta kompleks ekologi di mana mereka menjadi bagian daripadanya; mencakup keanekaragaman dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem.” Layanan ekosistem merupakan manfaat yang diperoleh manusia, termasuk pelaku usaha, dari ekosistem. Layanan ekosistem dibagi menjadi empat jenis: (i) layanan penyediaan, yaitu produk yang diperoleh manusia dari ekosistem; (ii) layanan pengaturan, yaitu manfaat yang diperoleh masyarakat dari pengaturan proses ekosistem; (iii) layanan budaya, yang merupakan manfaat nonmateri yang diperoleh masyarakat dari ekosistem; dan (iv) layanan pendukung, yaitu proses alamiah yang mempertahankan layanan lainnya.

Layanan ekosistem yang bernilai bagi manusia sering kali didukung oleh keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, dampak terhadap keanekaragaman hayati sering kali berdampak merugikan terhadap penyediaan layanan ekosistem. Standar Kinerja ini membahas tentang cara klien bisa mengelola dan memitigasi dampak terhadap keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem secara berkelanjutan selama siklus hidup proyek.

Tujuan dari PS 6 mencakup: (i) untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. (iii) untuk mempertahankan manfaat dari layanan ekosistem. (iii) untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan melalui penerapan praktik yang mengintegrasikan kebutuhan konservasi dan prioritas pembangunan.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 6 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-6>

7. Standar Kinerja 7: Masyarakat Adat

Standar Kinerja 7 mengakui bahwa Masyarakat Adat, sebagai kelompok sosial dengan identitas yang berbeda dari kelompok arus utama dalam masyarakat nasional, sering kali merupakan segmen masyarakat yang paling terpinggirkan dan rentan. Dalam berbagai kasus, status ekonomi, sosial, dan hukum mereka membatasi kapasitas mereka dalam mempertahankan hak dan kepentingan atas lahan dan sumber daya alam serta budaya mereka, dan mungkin membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam dan menerima manfaat pembangunan. Masyarakat Adat sangat rentan jika lahan dan sumber daya mereka diubah, ditambah, atau terdegradasi secara signifikan. Bahasa, budaya, agama, keyakinan spiritual, dan kelembagaan mereka juga bisa terancam. Sebagai konsekuensinya, Masyarakat Adat mungkin lebih rentan terhadap dampak merugikan yang terkait dengan pengembangan proyek bila dibandingkan dengan masyarakat nonadat. Kerentanan ini bisa mencakup hilangnya identitas, budaya, dan mata pencaharian berbasis sumber daya alam, serta paparan terhadap kemiskinan dan penyakit.

Proyek sektor swasta bisa menciptakan peluang partisipasi bagi Masyarakat Adat, dan mendapat manfaat dari kegiatan terkait proyek yang bisa membantu mereka memenuhi aspirasi terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, Masyarakat Adat bisa berperan dalam pembangunan berkelanjutan dengan mendukung dan mengelola kegiatan dan perusahaan sebagai mitra dalam pembangunan. Pemerintah sering kali memainkan peran penting dalam pengelolaan masalah Masyarakat Adat, dan klien harus berkolaborasi dengan pihak berwenang yang bertanggung jawab dalam mengelola risiko dan dampak dari kegiatan mereka.

Tujuan dari PS 7 mencakup: (i) Untuk memastikan bahwa proses pembangunan bisa memupuk rasa hormat terhadap hak asasi manusia, martabat, aspirasi, budaya, dan penghidupan Masyarakat Adat yang berasal dari sumber daya alam. (ii) Untuk mengantisipasi dan menghindari dampak merugikan proyek terhadap komunitas Masyarakat Adat, atau bila penghindaran tidak bisa dilakukan, meminimalkan dan/atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut. (iii) Untuk mendukung manfaat dan peluang pembangunan berkelanjutan bagi Masyarakat Adat dengan cara yang sesuai dengan budaya setempat. (iv) Untuk menetapkan dan memelihara hubungan yang berkelanjutan berdasarkan Konsultasi dan Partisipasi yang Baik (ICP) dengan Masyarakat Adat yang terdampak selama siklus hidup proyek. (v) Untuk memastikan adanya Pemberian Persetujuan yang Bebas, Dini, dan Baik (FPIC) dari Komunitas Masyarakat Adat yang Terdampak saat kondisi yang dijelaskan dalam Standar Kinerja ini terjadi. (vi) Untuk menghormati dan melestarikan budaya, pengetahuan, dan praktik Masyarakat Adat.

a) Kerangka Kerja Masyarakat Adat

Klien wajib mengidentifikasi, melalui proses penilaian risiko dan dampak lingkungan dan sosial, seluruh komunitas Masyarakat Adat di daerah yang mungkin terdampak oleh proyek, serta sifat dan tingkat dampak ekonomi, sosial, budaya (termasuk warisan budaya), dan lingkungan secara langsung dan tidak langsung yang diharapkan.

Dampak merugikan terhadap Komunitas Masyarakat Adat yang Terdampak harus dihindari sebisa mungkin. Ketika berbagai alternatif telah dijelajahi dan dampak merugikan tidak bisa dihindari, klien wajib meminimalkan, memulihkan, dan/atau memberikan kompensasi atas dampak tersebut dengan cara yang

sesuai dengan budaya setempat, sepadan dengan sifat dan skala dampak tersebut, serta kerentanan Komunitas Masyarakat Adat yang Terdampak. Tindakan yang diusulkan klien akan dikembangkan melalui konsultasi dan partisipasi Masyarakat Adat yang Terdampak dan dituangkan dalam rencana yang terikat waktu, seperti Rencana Masyarakat Adat, atau rencana pengembangan masyarakat yang lebih luas dengan komponen terpisah untuk Masyarakat Adat.⁸

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 7 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7>

Lihat panduan secara terperinci di:

- Catatan Panduan untuk Standar Kinerja 7 IFC (2012), termasuk Lampiran A – Rencana Masyarakat Adat [2012-ifc-ps-guidance-note-7-en.pdf](https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7)

8. Standar Kinerja 8: Warisan Budaya

Standar Kinerja 8 mengakui pentingnya warisan budaya bagi generasi sekarang dan masa depan. Selaras dengan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, Standar Kinerja ini ditujukan untuk memastikan bahwa klien melindungi warisan budaya selama masa kegiatan proyek mereka. Selain itu, persyaratan Standar Kinerja mengenai pemanfaatan warisan budaya oleh suatu proyek sebagian didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati. Tujuan dari PS 8 mencakup: (i) Untuk melindungi dan mendukung pelestarian warisan budaya dari dampak merugikan yang disebabkan oleh kegiatan proyek. (ii) Untuk mendorong pembagian manfaat penggunaan warisan budaya secara adil.

Teks lengkap terkait Standar Kinerja 8 dan sumber implementasi terkait bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-8>

III. Catatan Panduan untuk Standar Kinerja IFC

IFC telah menyiapkan serangkaian Catatan Panduan, yang sesuai dengan Standar Kinerja Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial. Catatan Panduan ini memberikan panduan yang bermanfaat terkait persyaratan yang tertera dalam Standar Kinerja, termasuk materi referensi, dan praktik keberlanjutan yang baik untuk meningkatkan kinerja proyek. Catatan Panduan ini tidak ditujukan untuk menetapkan kebijakan sendiri secara terpisah; sebaliknya, Catatan Panduan menjelaskan persyaratan dalam Standar Kinerja.

IFC mengharapkan setiap klien untuk menggunakan metode yang paling sesuai dengan kegiatan bisnisnya dalam memenuhi persyaratan Standar Kinerja. Dengan membantu klien memenuhi Standar Kinerja, IFC bisa mempertimbangkan beragam variabel seperti konteks negara tuan rumah, skala dan kompleksitas dampak proyek, dan pertimbangan biaya vs. manfaat terkait, serta kinerja proyek yang melampaui tingkat yang dipersyaratkan dalam Standar Kinerja. Catatan Panduan ini menyediakan nasihat yang bermanfaat, tetapi tidak menggantikan penilaian dan pertimbangan yang tepat yang digunakan oleh klien dan staf IFC dalam mengambil keputusan proyek yang konsisten dengan Standar Kinerja.

⁸Penentuan rencana yang tepat mungkin memerlukan masukan dari para profesional yang kompeten. Rencana pengembangan masyarakat mungkin tepat dilakukan dalam situasi di mana Masyarakat Adat merupakan bagian dari Masyarakat yang Terdampak secara lebih luas.

Teks lengkap terkait setiap Catatan Panduan yang relevan dengan Standar Kinerja bisa diakses melalui tautan ke sumber daya implementasi terkait yang disediakan untuk setiap Standar Kinerja yang dibahas pada bagian sebelumnya.

IV. Pedoman EHS WBG⁹

Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan (EHS) merupakan dokumen referensi teknis dengan contoh Praktik Industri Internasional yang Baik (GIIP) secara umum dan spesifik untuk industri tertentu serta dirujuk dalam Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial Bank Dunia dan dalam Standar Kinerja IFC.

Pedoman EHS mencakup tingkat kinerja dan tindakan yang biasanya bisa diterima oleh Grup Bank Dunia, dan secara umum dianggap bisa dicapai di fasilitas baru dengan biaya yang wajar menggunakan teknologi yang tersedia. Grup Bank Dunia mewajibkan peminjam/klien untuk menerapkan tingkat atau tindakan yang relevan dari Pedoman EHS. Jika peraturan di negara tuan rumah berbeda dengan tingkat dan tindakan yang tertera dalam Pedoman EHS, maka proyek diwajibkan untuk menerapkan peraturan yang lebih ketat.

Teks lengkap terkait Pedoman EHS Umum serta tautan ke portal yang relevan untuk Pedoman Sektor Industri tertentu bisa diakses melalui tautan berikut ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2000/general-environmental-health-and-safety-guidelines>

A. Pedoman EHS Umum

Pedoman EHS Umum mencakup informasi tentang masalah lintas sektoral yang terkait dengan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, yang berpotensi diterapkan pada semua sektor industri. Dokumen ini harus digunakan secara bersamaan dengan Pedoman Sektor Industri yang relevan.

B. Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan terkait Air dan Sanitasi (2007)¹⁰

Pedoman EHS terkait Air dan Sanitasi mencakup informasi yang relevan dengan pengoperasian dan pemeliharaan (i) sistem pengolahan dan distribusi air minum, dan (ii) pengumpulan limbah dalam sistem terpusat (seperti jaringan pengumpulan pipa saluran pembuangan) atau sistem desentralisasi (seperti tangki septik yang dikuras oleh truk pompa) dan pengolahan limbah yang terkumpul di fasilitas terpusat.

Permasalahan lingkungan hidup yang terkait dengan proyek air dan sanitasi pada dasarnya bisa terjadi pada tahap konstruksi dan operasional, tergantung pada karakteristik dan komponen proyek secara spesifik. Rekomendasi pengelolaan masalah EHS yang terkait dengan kegiatan konstruksi seperti yang biasanya diterapkan pada konstruksi pekerjaan sipil terdapat dalam Pedoman Umum EHS.

Pedoman EHS untuk Air Minum dan Sanitasi mencakup, antara lain, aspek spesifik sektor berikut ini:

- Air Minum
 - Penarikan Air
 - Pengolahan Air
 - Limbah Padat

⁹ [Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia \(ifc.org\)](#)

¹⁰ [Water and Sanitation - Final - December 7.doc \(ifc.org\)](#)

- Air Limbah
 - Bahan Kimia Berbahaya
 - Emisi Udara
 - Distribusi Air
 - Kebocoran Sistem dan Hilangnya Tekanan Air
 - Pembuangan Air
- Kebersihan
 - Pengumpulan Lumpur dan Endapan dari Tangki Kotoran
 - Pembuangan
 - Pembuangan Air Limbah Domestik
 - Pembuangan Air Limbah Industri
 - Kebocoran dan Luapan
 - Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah dan Lumpur
 - Limbah Cair
 - Limbah Padat
 - Emisi Udara dan Bau
 - Bahan Kimia Berbahaya
- Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
- Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat
- Indikator Kinerja dan Tolok Ukur Industri

V. GENDER

[Strategi Gender Grup Bank Dunia \(FY16-23\)](#) menguraikan dukungan yang akan diberikan oleh seluruh WBG, termasuk IFC, kepada negara klien dan perusahaan dalam menuju inklusi gender. Dukungan tersebut sangatlah penting demi mencapai kesetaraan gender yang lebih baik, yang merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Dalam menerapkan [Strategi Gender WBG 2016-23](#), strategi Gender WBG 2024-30 yang baru, yang akan diluncurkan pada tahun 2024, mengusulkan keterlibatan dengan ambisi yang lebih besar – mencapai kesetaraan gender semua pihak merupakan hal yang penting bagi pembangunan global.¹¹

Kebijakan Keberlanjutan IFC: “IFC yakin bahwa kaum perempuan memiliki peran penting dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan mengurangi kemiskinan. Merupakan bagian penting dari pengembangan sektor swasta. IFC mengharapkan para kliennya meminimalkan risiko kegiatan bisnis yang terkait dengan gender dan dari dampak perbedaan gender yang tidak diinginkan. Menyadari bahwa kaum perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mewujudkan potensi ekonomi mereka karena ketidaksetaraan gender, IFC berkomitmen untuk menciptakan peluang bagi kaum perempuan melalui kegiatan investasi dan konsultasi.”¹²

¹¹ [Kesetaraan Gender dan Inklusi Ekonomi | International Finance Corporation \(IFC\) | www.ifc.org/gender](#)

¹² Kebijakan Keberlanjutan IFC (2012) paragraf 13.

Standar Kinerja IFC: “Sejumlah topik lintas sektoral seperti perubahan iklim, gender, hak asasi manusia, dan air, dibahas di berbagai Standar Kinerja.”¹³ Sesuai dengan Standar Kinerja 1 “Jika proyek melibatkan elemen fisik, aspek, dan fasilitas yang teridentifikasi secara spesifik bisa menimbulkan dampak, dan sebagai bagian dari proses identifikasi risiko dan dampak, klien wajib mengidentifikasi individu dan kelompok yang mungkin secara langsung dan berbeda atau tidak proporsional yang terdampak oleh proyek karena kelemahan dan kerentanan status mereka. FN18: Status yang lemah atau rentan ini bisa berasal dari ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya yang dimiliki individu atau suatu kelompok. Klien juga harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis kelamin, usia, etnis, budaya, literasi, penyakit, cacat fisik atau mental, kemiskinan atau kerugian ekonomi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang unik.”¹⁴

VI. MANAJEMEN RISIKO E&S SELAMA PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI PROYEK

A. Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial

Pendekatan Keseluruhan untuk Kegiatan Investasi: Uji tuntas lingkungan dan sosial berlaku untuk semua kegiatan investasi IFC. Uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan IFC terintegrasi ke dalam uji tuntas IFC secara keseluruhan terhadap aktivitas bisnis yang sedang dipertimbangkan, termasuk peninjauan risiko keuangan dan reputasi. IFC mempertimbangkan biaya dan manfaat dari kegiatan bisnis yang diusulkan dan menyampaikan pertimbangan serta kondisi spesifik untuk kegiatan yang diusulkan. Hal ini diberikan kepada Dewan Direksi IFC ketika kegiatan investasi diajukan untuk mendapatkan persetujuan.

IFC hanya akan membiayai kegiatan investasi yang diharapkan memenuhi persyaratan Standar Kinerja dalam jangka waktu yang wajar. Keterlambatan dalam memenuhi persyaratan ini secara terus-menerus bisa mengakibatkan hilangnya dukungan keuangan dari IFC.

Dalam beberapa kasus, kemampuan klien untuk mencapai hasil lingkungan atau sosial yang sesuai dengan Standar Kinerja akan bergantung pada tindakan pihak ketiga. Pihak ketiga bisa berupa lembaga pemerintah yang berperan sebagai regulator atau pihak pengontrak, kontraktor, atau pemasok utama yang memiliki keterlibatan substansial dalam kegiatan bisnis, atau operator fasilitas terkait (sebagaimana didefinisikan dalam Standar Kinerja 1). IFC, sebagai bagian dari proses uji tuntasnya, akan meninjau identifikasi klien terhadap risiko pihak ketiga, dan akan menentukan apakah risiko tersebut bisa dikelola, dan bila demikian, dalam kondisi apa, sehingga bisa memberikan hasil yang konsisten dengan Standar Kinerja. Risiko tertentu mungkin mengharuskan IFC untuk tidak mendukung kegiatan bisnis yang diusulkan.

Perjanjian IFC yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan klien mencakup ketentuan khusus yang wajib dipatuhi oleh klien. Hal ini termasuk mematuhi persyaratan yang berlaku dalam Standar Kinerja dan

¹³ Standar Kinerja IFC (2012) paragraf 4.

¹⁴ Standar Kinerja 1 IFC (2012) paragraf 12.

kondisi spesifik yang tercakup dalam rencana tindakan, serta ketentuan yang relevan untuk pelaporan lingkungan dan sosial, dan kunjungan pengawasan oleh staf atau perwakilan IFC, bila diperlukan. Jika klien gagal mematuhi komitmen lingkungan dan sosial sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian legal dan dokumen terkait, IFC akan bekerja sama dengan klien untuk mengembalikan tingkat kepatuhannya, dan jika klien gagal mematuhi komitmennya kembali, IFC berhak untuk menggunakan haknya dan meminta penggantian rugi, sebagaimana diperlukan.

IFC mewajibkan klien untuk memberi tahu IFC ketika ada perubahan pokok dalam usaha mereka atau ketika klien berencana untuk memasuki area bisnis baru yang berbeda secara pokok dari yang direpresentasikan saat IFC memperoleh persetujuan Dewan. Dalam keadaan tersebut, IFC akan menilai apakah bisnis baru tersebut menimbulkan risiko dan/atau dampak lingkungan dan/atau sosial, dan bila demikian, IFC akan meminta klien untuk menyesuaikan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) secara konsisten dengan (i) potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial yang terkait dengan perubahan pokok dari usaha baru tersebut; (ii) kebijakan ini; dan (iii) persyaratan Standar Kinerja yang berlaku. IFC bisa meminta klien untuk memberikan hasil uji tuntas lingkungan dan sosial atas kegiatan yang dibiayai di bidang usaha baru ini.

Teks lengkap terkait Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial yang menjadi sumber bagian ini, dan subbagian berikutnya bisa diakses melalui tautan ini: <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/publications-policy-sustainability-2012>

Lihat juga <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgrt/ifc-process.pdf>.

1. Investasi Langsung

Uji tuntas lingkungan dan sosial yang dilakukan IFC selaras dengan sifat, skala, dan tahapan kegiatan bisnis, serta dengan tingkat risiko dan dampak lingkungan dan sosial. IFC melakukan uji tuntas terhadap semua investasi langsung baru yang sedang dipertimbangkan untuk mendapatkan dukungan IFC, baik dalam tahap desain, konstruksi, atau operasional. Apabila usulan penggunaan dana tidak sepenuhnya ditentukan pada saat uji tuntas, maka uji tuntas lingkungan dan sosial IFC bisa diperluas untuk mencakup kegiatan bisnis klien lainnya sebagai bagian dari pertimbangan manajemen risiko IFC. Apabila terdapat dampak lingkungan atau sosial yang signifikan terkait dengan kegiatan bisnis, termasuk dampak merugikan di masa lalu atau saat ini yang disebabkan oleh pihak lain, IFC akan bekerja sama dengan klien untuk menentukan langkah remediasi yang mungkin dilakukan.

Waktu investasi IFC sehubungan dengan kegiatan bisnis klien bisa bervariasi dari satu transaksi ke transaksi lainnya. Keterlibatan IFC sering kali terjadi setelah kegiatan bisnis dimulai, setelah lokasi dipilih dan pengembangan dimulai. Dalam kasus tersebut, IFC akan meninjau ESMS dan praktik manajemen risiko yang ada, serta melakukan penilaian lingkungan dan sosial serta keterlibatan masyarakat yang dilakukan oleh klien dan/atau pihak ketiga sebelum IFC mempertimbangkan investasi tersebut. Ketika keterlibatan IFC terjadi pada tahap awal rancangan investasi, IFC mampu mendukung klien secara lebih efektif dalam mengantisipasi dan mengatasi risiko dan dampak tertentu; mengidentifikasi peluang; dan mengelolanya selama durasi investasi.

Uji tuntas lingkungan dan sosial biasanya mencakup komponen utama berikut ini: (i) meninjau semua informasi, catatan, dan dokumentasi yang tersedia terkait dengan risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis; (ii) melakukan pemeriksaan lokasi dan wawancara terhadap personel klien dan

pemangku kepentingan terkait, bila diperlukan; (iii) menganalisis kinerja lingkungan dan sosial kegiatan bisnis sehubungan dengan persyaratan Standar Kinerja dan ketentuan Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia atau sumber lain yang diakui secara internasional, bila diperlukan; dan (iv) mengidentifikasi kesenjangan yang ada, serta langkah dan tindakan tambahan terkait di luar dari yang teridentifikasi oleh praktik manajemen klien yang berlaku. Demi memastikan kegiatan bisnis memenuhi Standar Kinerja, IFC mewajibkan pelaksanaan tindakan tambahan ini (Rencana Tindakan Lingkungan dan Sosial) untuk mendapatkan investasi IFC.

Apabila kegiatan bisnis telah menetapkan penggunaan hasil dan dampak lingkungan dan sosial secara jelas, persyaratan IFC mengenai manajemen risiko lingkungan dan sosial akan berlaku terhadap kegiatan usaha yang dibiayai dari dana yang disediakan oleh IFC. Namun, IFC akan mendorong para kliennya untuk mengelola risiko lingkungan dan sosial secara konsisten di seluruh kegiatan operasi mereka.

Apabila kegiatan bisnis yang akan dibiayai kemungkinan besar akan menimbulkan potensi dampak merugikan yang signifikan terhadap masyarakat (yaitu Masyarakat yang Terdampak) atau kemungkinan besar menimbulkan potensi dampak merugikan terhadap Masyarakat Adat, IFC mengharapkan klien untuk melibatkan pihaknya dalam proses Konsultasi dan Partisipasi yang Baik (ICP). Dalam kasus tersebut, berdasarkan penyelidikannya sendiri, IFC akan menentukan apakah keterlibatan masyarakat yang dilakukan klien merupakan keterlibatan yang melibatkan ICP dan memungkinkan partisipasi Masyarakat yang Terdampak, sehingga menghasilkan Dukungan Masyarakat yang Luas terhadap kegiatan bisnis Masyarakat yang Terdampak. Dukungan Masyarakat yang Luas merupakan kumpulan ekspresi Masyarakat yang Terdampak, melalui individu atau perwakilan yang diakui, dalam mendukung kegiatan bisnis yang diusulkan. BCS bisa tetap diberlakukan meskipun beberapa individu atau kelompok mengajukan keberatan atas kegiatan bisnis tersebut. Setelah Dewan menyetujui kegiatan bisnis, IFC akan terus memantau proses keterlibatan masyarakat klien sebagai bagian dari pengawasan portofolionya.

Selain itu, jika suatu kegiatan bisnis yang diusulkan memicu persyaratan Standar Kinerja 7 tentang Pemberian Persetujuan yang Bebas, Dini, dan Baik, IFC akan melakukan tinjauan mendalam terhadap proses yang dilakukan oleh klien sebagai bagian dari uji tuntas lingkungan dan sosialnya.

B. Kategorisasi Lingkungan dan Sosial

Sebagai bagian dari peninjauan risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari investasi yang diusulkan, IFC menggunakan proses kategorisasi lingkungan dan sosial yang mencerminkan tingkat risiko dan dampak yang ada. Kategori yang dihasilkan juga menguraikan persyaratan kelembagaan IFC untuk pengungkapan informasi sesuai dengan Kebijakan Akses terhadap Informasi IFC. Kategori ini terdiri dari:

Kategori A: Kegiatan bisnis yang mempunyai potensi risiko dan/atau dampak merugikan terhadap lingkungan atau sosial yang beragam, tidak bisa dipulihkan, atau belum pernah terjadi sebelumnya.

Kategori B: Kegiatan bisnis dengan potensi risiko dan/atau dampak merugikan terhadap lingkungan atau sosial terbatas yang jumlahnya sedikit, umumnya terdapat di lokasi spesifik, yang sebagian besar bisa dipulihkan, dan siap ditangani melalui langkah mitigasi.

Kategori C: Kegiatan bisnis dengan atau tanpa risiko dan/atau dampak buruk terhadap lingkungan atau sosial yang minimal.”

Untuk detail lebih lanjut, lihat Catatan Penafsiran IFC tentang Kategorisasi E&S (1 Januari 2012)¹⁵

C. Pengawasan

IFC melakukan tindakan berikut ini untuk memantau kegiatan investasi dan konsultasinya sebagai bagian dari program pengawasan portofolionya:

Investasi Langsung

- Melaksanakan program pengawasan berkala terhadap kegiatan bisnis yang memiliki risiko dan/atau dampak lingkungan dan sosial sesuai dengan persyaratan Prosedur Tinjauan Lingkungan dan Sosial IFC.
- Meninjau kinerja implementasi, sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Pemantauan Tahunan klien dan pembaruan Rencana Tindakan Lingkungan dan Sosial, dibandingkan dengan kondisi lingkungan dan sosial untuk investasi dan komitmen klien. Bila bersifat relevan, identifikasi dan tinjau peluang untuk meningkatkan kinerja klien lebih lanjut dalam bidang keberlanjutan.
- Jika perubahan keadaan kegiatan bisnis bisa mengakibatkan perubahan atau dampak merugikan terhadap lingkungan atau sosial, IFC akan bekerja sama dengan klien untuk mengatasinya.
- Jika klien gagal mematuhi komitmen lingkungan dan sosial, sebagaimana dinyatakan dalam kondisi lingkungan dan sosial untuk investasi, IFC akan bekerja sama dengan klien untuk mengembalikan tingkat kepatuhannya semaksimal mungkin, dan jika klien gagal mematuhi komitmennya kembali, IFC berhak untuk meminta penggantian rugi sebagaimana diperlukan.

VII. Kebijakan Akses terhadap Informasi (AIP)¹⁶

Informasi Lingkungan dan Sosial. Sesuai dengan Standar Kinerja, IFC mewajibkan para kliennya untuk melibatkan diri dengan Masyarakat yang Terdampak, termasuk melalui pengungkapan informasi, dengan cara yang selaras dengan risiko dan dampak proyek mereka terhadap pemangku kepentingan tersebut. IFC menyediakan informasi terkait masalah lingkungan dan sosial berikut ini secara publik: (a) Investasi Langsung. Untuk setiap proyek Kategori A dan B yang diusulkan, IFC mengungkapkan ringkasan temuan tinjauan dan rekomendasinya, Ringkasan Tinjauan Lingkungan dan Sosial (ESRS). ESRS mencakup: (i) rujukan pada Standar Kinerja dan mekanisme pengaduan yang berlaku, termasuk CAO; (ii) alasan IFC mengategorikan suatu proyek; (iii) uraian risiko dan dampak utama proyek terhadap lingkungan dan sosial; (iv) langkah utama yang diidentifikasi untuk memitigasi risiko dan dampak tersebut, dengan menetapkan tindakan tambahan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan proyek secara konsisten dengan Standar Kinerja, atau bila diwajibkan oleh IFC, Rencana Tindakan Lingkungan dan Sosial (ESAP); (v) jika lebih besar dari 25.000 MT CO₂, perkiraan emisi GHG proyek; (vi) salinan elektronik atau tautan web, bila tersedia, terkait dokumen Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA) yang relevan yang disiapkan oleh atau atas nama klien; dan (vii) untuk proyek yang memerlukan verifikasi Pemberian Persetujuan yang Bebas, Dini, dan Baik (FPIC) dari masyarakat adat, penjelasan mengenai status dari proses pemberian persetujuan tersebut.

¹⁵ [Microsoft Word - Interpretation Note on E&S Categorization December 21.docx \(ifc.org\)](#)

¹⁶ [Pengungkapan - Kebijakan Akses terhadap Informasi \(AIP\) \(ifc.org\)](#)

Untuk setiap investasi, selain dari investasi yang diperkirakan tidak memiliki atau memiliki risiko dan/atau dampak merugikan terhadap lingkungan atau sosial yang bersifat minimal, IFC memperbarui ESRS atau SII dengan informasi lingkungan dan sosial berikut ini, jika sudah tersedia:

(a) Setiap ESAP yang diwajibkan oleh IFC yang dibuat setelah investasi disetujui oleh Dewan Direksi IFC (atau pihak otoritas internal terkait lainnya); dan

(b) Status implementasi ESAP, bila diwajibkan oleh IFC.

Untuk investasi Kategori A dan B, IFC juga akan menyediakan, bila berlaku:

(c) Setiap ESIA yang ditinjau oleh IFC, saat sudah tersedia; dan

(d) Laporan pemantauan pihak ketiga, bila diwajibkan oleh IFC, sesuai dengan Standar Kinerja.

Teks lengkap terkait Kebijakan Akses terhadap Informasi bisa diakses melalui tautan ini: <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2010/2012-ifc-access-to-information-policy-en.pdf>

VIII. Penanganan Pengaduan

A. Mekanisme Penanganan Pengaduan IFC¹⁷

Menanggapi pengaduan lingkungan dan sosial yang diajukan oleh pemangku kepentingan eksternal sangatlah penting dalam mencapai hasil E&S yang positif dan untuk menunjukkan komitmen IFC terhadap akuntabilitas. IFC telah menetapkan mekanisme pengaduan di tingkat lembaga untuk memfasilitasi kecepatan respons terkait pengaduan E&S. Saat menerima pengaduan E&S, IFC melibatkan pihaknya dengan pihak yang menyampaikan pengaduan dan bekerja sama dengan klien untuk menemukan solusi atas pertimbangan E&S secepat dan seefisien mungkin.

B. Penasihat Kepatuhan/Ombudsman¹⁸

IFC mendukung kliennya dalam mengatasi masalah lingkungan dan sosial yang muncul dari kegiatan bisnis mereka, dengan mewajibkan kliennya untuk menetapkan dan mengelola mekanisme dan/atau prosedur yang sesuai untuk menangani pengaduan dan keluhan terkait dari Masyarakat yang Terdampak. Selain mekanisme dan prosedur tersebut, peran prosedur administratif dan/atau legal yang tersedia di negara tuan rumah juga harus dipertimbangkan. Meskipun demikian, mungkin ada kasus di mana pengaduan dan keluhan dari pihak yang terdampak kegiatan usaha yang didukung IFC tidak sepenuhnya diselesaikan pada tingkat kegiatan usaha atau melalui mekanisme lain yang telah ditetapkan.

Mengakui pentingnya akuntabilitas serta pertimbangan dan pengaduan Masyarakat yang Terdampak harus ditangani secara adil, objektif, dan konstruktif, maka suatu mekanisme telah ditetapkan melalui

¹⁷ <https://www.ifc.org/en/what-we-do/sector-expertise/sustainability/submitting-environmental-social-complaints-to-ifc>

¹⁸ [Beranda | Kantor Penasihat Kepatuhan/Ombudsman \(cao-ombudsman.org\)](#)

Penasihat Kepatuhan/Ombudsman (CAO) untuk memungkinkan berbagai individu dan masyarakat yang terdampak kegiatan bisnis yang didukung IFC untuk menyampaikan pertimbangan mereka kepada pihak otoritas pengawas independen.

CAO bersifat independen dan tidak terkait dengan manajemen IFC dan melapor secara langsung kepada Presiden Grup Bank Dunia. CAO menanggapi pengaduan dari berbagai pihak yang terdampak kegiatan bisnis yang didukung IFC, dengan tujuan meningkatkan hasil lingkungan dan sosial di lapangan dan mendorong akuntabilitas publik IFC yang lebih baik. CAO berupaya untuk menyelesaikan pengaduan menggunakan pendekatan penyelesaian masalah yang fleksibel melalui entitas penyelesaian perselisihan CAO. Melalui entitas kepatuhannya, CAO mengawasi audit di tingkat proyek terhadap kesesuaian kinerja lingkungan dan sosial IFC dengan pedoman operasional CAO.

Pengaduan bisa terkait dengan segala aspek kegiatan bisnis yang didukung IFC, yang berada dalam cakupan mandat CAO. Pengaduan bisa dilaporkan oleh individu, kelompok, komunitas, entitas, atau pihak lain yang terkena dampak atau kemungkinan besar terkena dampak lingkungan atau sosial dari kegiatan bisnis yang dibiayai IFC.

Teks lengkap terkait Kebijakan CAO bisa diakses melalui tautan ini:

<https://www.ifc.org/en/about/accountability/cao-policy-consultation>

Lampiran 1. Dokumen Referensi Utama

Keterlibatan Pemangku Kepentingan IFC (2007): Buku Panduan Praktik yang Baik untuk Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Bisnis di Pasar Berkembang - [Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Buku Panduan Praktik yang Baik untuk Perusahaan yang Melakukan Kegiatan Bisnis di Pasar Berkembang \(ifc.org\)](https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/ifc-stakeholder-engagement-handbook.pdf)

Kerangka Kerja Keberlanjutan IFC (2012) - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/ifc-sustainability-framework.pdf>

Catatan Praktik yang Baik IFC (2017): Mengelola Kinerja Lingkungan dan Sosial Kontraktor - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/p-gpn-escontractormanagement.pdf>

Buku Panduan Praktik yang Baik IFC (2017): Penggunaan Pasukan Keamanan: Menilai dan Mengelola Risiko dan Dampak - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/p-handbook-securityforces-2017.pdf>

IFC & Social Accountability International (SAI) (2007) - Mengukur & Meningkatkan Kinerja Standar Ketenagakerjaan Anda. Buku Panduan Standar Kinerja 2 mengenai Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/sai-ifc-laborhandbook.pdf>

Buku Panduan Praktik yang Baik IFC (2023) – Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali Secara Paksa - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-handbook-for-land-acquisition-and-involuntary-resettlement.pdf>

Catatan Praktik yang Baik IFC (2009) dalam Menangani Pengaduan dari Masyarakat yang Terdampak oleh Proyek - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/mgmt/ifc-grievance-mechanisms.pdf>.

Kebijakan Mekanisme Akuntabilitas Independen (CAO) IFC/MIGA (2021) - <https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2023/ifc-miga-independent-accountability-mechanism-cao-policy.pdf>